

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan adalah sebuah proses dengan berbagai tahapan, serta pelibatan berbagai unsur di dalamnya, dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan dalam suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif pembangunan nasional dan daerah, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dalam penyusunannya juga harus berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan rencana tahunan kedua pada periodisasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Tujuan akhirnya tentu saja guna pencapaian visi Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, melalui arah dan prioritas kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini, telah melalui proses perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down planning* maupun *bottom up planning*.

Secara teknokratis, penyusunan RKPD Tahun 2018 telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil kajian secara ilmiah terhadap fakta-fakta empiris, perkiraan capaian kinerja tahun 2017, memperhatikan tantangan dan

isu strategis yang dihadapi pada tahun 2018, serta memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Secara partisipatif, RKPD Tahun 2018 disusun melalui proses pelibatan masyarakat secara luas yaitu dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi program / kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses Konsultasi Publik, Musrenbang tingkat desa / kelurahan, kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten.

Selain itu, disamping memperhatikan masukan berbagai pemangku kepentingan dan aspirasi masyarakat, juga mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional, guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi dan pusat. Sehingga diharapkan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 telah sinergis dan mendukung kebijakan pemerintah, yakni *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment*.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut mengingat antara lain :

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, beserta perangkat daerah penanggung jawab masing-masing;
- b. Secara normatif, menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, sampai dengan tersusunnya APBD Tahun Anggaran 2018.
- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016);

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarurusan pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial maupun aspaspial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 telah selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025.

Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 harus menjadi pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD. Terkait dengan hal tersebut, hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



guna penjabaran dan pencapaian Visi dan Misi Bupati–Wakil Bupati Purbalingga terpilih. Di samping itu juga mempertimbangkan pokok–pokok pikiran dan aspirasi DPRD melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD melalui rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

1.4.2. Proses Teknokratik

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses teknokratik dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses teknokratik dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dipergunakan dalam:

- a. Melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016;
- b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- c. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- d. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- e. Merumuskan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;
- f. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- g. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya;
- h. Menetapkan OPD penanggungjawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

1.4.3. Proses Partisipatif

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses partisipatif dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan guna mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, kesetaraan

antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelibatan media massa, mempertimbangkan keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender.

1.4.4. Proses Atas-Bawah (*top - down*) dan Bawah – Atas (*bottom - up*)

Perencanaan pembangunan melalui proses atas - bawah (*top - down*) adalah pendekatan perencanaan dimana suatu program pembangunan berasal langsung / *given* dari pemerintahan di atasnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan pendekatan perencanaan bawah - atas (*bottom up*) merupakan respon positif terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkan usulan dari bawah.

1.4.5. Pendekatan Inovasi

Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan *Roadmap* SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. *Roadmap* SIDA tersebut menjadi acuan kerja inovasi bagi berbagai unsur *stakeholder* di daerah, sehingga kerja inovasi diharapkan menjadi lebih terarah, sistematis, terukur dan sinergis dalam rangka menciptakan kemajuan yang tidak seperti biasanya menuju meningkatnya daya saing daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 didasarkan pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Proses Penyusunan RKPD
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.6. Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1. Visi, Misi, Bupati Tahun 2016-2021

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI Penutup

1.6. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah :

1. Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk tahun 2018;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2018;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018 seeta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.